



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

FATIMAH LIPAT, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan **NOMOR**, Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Pramuka, RT. 005 RW.000, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JAYA WARDHANA, S.H., M.Kn., KRIYA AMANSYAH, S.H., C.L.A., WENNY OKTAVINA, S.H., JALI IPUI, S.H., FRANCISCUS HENDI KUSWANTO, S.H., NUROHMAN, S.H.**, Para Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum-Pembela Umum, pada **Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Tanjung Selor** melalui **Kantor Hukum Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum**, yang berkedudukan di Jalan Gapensi Nomor 160, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia 77212, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **128/SKK/PDT/LKBH-RH/II/2023** tanggal **30 Maret 2023**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor **39/sk/2023/PN Tjs** pada tanggal **12 April 2023**, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **6/Pdt.P/2023/PN Tjs** tanggal **12 April 2023** tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor **6/Pdt.P/2023/PN Tjs**;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **6/Pdt.P/2023/PN Tjs** tanggal **12 April 2023** tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal **2 April 2023** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal **12 April 2023** dalam register Nomor **6/Pdt.P/2023/PN Tjs**, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini,

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. JAYA WARDHANA,SH.,M.Kn. | 4. JALI IPUI,SH. |
| 2. KRIYA AMANSYAH,SH. | 5. FRANCISCUS HENDI |
| 3. WENNY OKTAVINA,SH. | KUSWANTO,SH. |
| | 6. NUROHMAN,SH. |

Para Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umum pada **POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Tanjung Selor** Melalui **LEMBAGA KAJIAN DAN BANTUAN HUKUM RUMAH HUKUM (LKBH RUMAH HUKUM)** Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia AHU-0003916.AH.01.07.TAHUN 2022, yang berkedudukan di Jl. Gapensi No. 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara INDONESIA 77212, e-mail : rumahhukum.official@gmail.com Tlfn / Whatsapp.- 0823 1114 6663, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PENERIMA KUASA.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **30 Maret 2023** Nomor **128/SKK/PDT/LKBH-RH/III/2023**, bertindak secara Probono (Cuma-cuma) untuk dan atas nama:

FATIMAH LIPAT, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan NOMOR, Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Pramuka, RT. 005 RW.000, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memilih kedudukan hukum (domisili) pada kantor kuasanya tersebut diatas dengan ini mengajukan Permohonan Pada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Permohonan ini adalah hal-hal sebagai berikut :

FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Maka berdasar hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
2. Bahwa pemohon lahir di Tarakan pada tanggal 10 Nopember 1961 sebagai penganut keyakinan Agama Islam dengan Nama Fatimah Lipat, dan kemudian Pemohon Menikah dengan seorang Laki-laki penganut keyakinan Agama Kristen yang bernama Blasius Babe (Alm);
3. Bahwa setelah Pemohon Menikah, Blasius Babe selaku suami dari Pemohon merubah nama Pemohon Menjadi Paulina Lipat, Namum dalam Identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk Nomor: NOMOR yang diterbitkan di Tanjung Palas pada tanggal 30 Maret 2007, masih tertulis beragama Islam. (**Vide Bukti P-1**)
4. Bahwa setelah suami Pemohon (Blasius Babe) Meninggal dunia pada tahun 2011, barulah pada tahun 2012 pemohon melakukan syahadat kembali, dan memeluk keyakinannya sebagai Penganut agama islam, dan pemohon juga mengganti namanya kembali dari yang sebelumnya bernama **PAULINA LIPAT** Menjadi **FATIMAH LIPAT**; (**Vide Bukti P-2**)
5. Bahwa atas pergantian Nama tersebut yang sebelumnya bernama **PAULINA LIPAT** Menjadi **FATIMAH LIPAT** telah dibuatkan Surat keterangan dari Kelurahan Tanjung Palas tengah; (**Vide Bukti P-3**)
6. Bahwa kemudian Pemohon mengurus identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NOMOR dan Kartu Keluarga Nomor. NOMOR yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, Namum terdapat kesalahan penulisan Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir, dimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Tempat dan tanggal Lahir pemohon ditulis **Karang Anyar, 10-04-1957**(**Vide Bukti P-4 dan P-5**)
7. Bahwa Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir dari Pemohon yang sebenarnya adalah **Tarakan, 10 Nopember 1961** Bukan **Karang Anyar, 10-04-1957**; (**Vide Bukti P-1**)

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kesalahan tersebut tidak diketahui oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon tidak pernah menempuh Pendidikan baik pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Maupun Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir (SLTA), sehingga **Pemohon tidak memiliki kemampuan untuk Baca dan Tulis**;
9. Bahwa pemohon baru mengetahui terjadi kesalahan identitas diri pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pada saat Pemohon Mengurus pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 230 Tanggal 14 November 2002 atas nama pemegang hak **PAULINA LIPAT (10111961)** (Nama Pemohon sebelumnya), sehingga Pemohon terkendala dalam mengurus pemecahan sertipikat tersebut; (***Vide Bukti P-6***)
10. Bahwa sebenarnya nama **Paulina Lipat** sebagaimana yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 230 Tanggal 14 November 2002 dan **Fatimah Lipat** dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NOMOR dan Kartu Keluarga Nomor. NOMOR yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan adalah **satu orang yang sama**; (***Vide Bukti P-3***)
11. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk memperbaiki Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor dahulu;
12. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus perubahan nama dan pemecahan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 230 Tanggal 14 November 2002 atas nama Paulina Lipat (Pemohon), karena terdapat ketidaksuaian Nama, Tempat, tanggal dan tahun lahir dari pemohon antara Sertifikat Hak Milik Nomor 230 Tanggal 14 November 2002 dan Kartu Tanda Penduduk;
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk perubahan identitas pemohon (Tempat, tanggal, bulan dan Tahun lahir), dan penetapan yang menyatakan bahwa **Paulina Lipat dan Fatimah Lipat adalah orang yang sama** sebagai dasar hukum untuk melakukan perubahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan kemudian melakukan perubahan nama pada Sertifikat Hak Milik 230 Tanggal 14 November 2002 untuk kepentingan Pemecahan atas sertifikat tersebut;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjs



14. Bahwa demi untuk mendapatkan kepastian Hukum, Pemohon ingin mengajukan permohonan agar dapat diizinkan untuk melakukan Perubahan/Perbaikan Identitas Tempat, Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir, yang sebelumnya tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan **NOMOR** dan Kartu Keluarga No. **NOMOR**, **Karang Anyar, 10-04-1957**, untuk disesuaikan sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: **NOMOR** sehingga menjadi Menjadi **Tarakan, 10 Nopember 1961** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan;
15. Bahwa oleh karena **PAULINA LIPAT** dan **FATIMAH LIPAT** adalah satu orang yang sama yaitu diri Pemohon, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini untuk menyatakan bahwa **PAULINA LIPAT** dan **FATIMAH LIPAT** adalah orang yang sama yaitu diri Pemohon, dan memberi izin kepada pemohon agar dapat mengajukan perubahan nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 230 Tanggal 14 November 2002 Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan;
16. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

TUNTUTAN HUKUM/PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Cq. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya berkenan pula untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Fatimah Lipat lahir di **Tarakan, Tanggal 10 Bulan Nopember Tahun 1961 (Tarakan, 10-11-1961)**;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang salah, semula **Karang Anyar, 10-04-1957** seperti yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan **NOMOR** dan Kartu Keluarga Nomor. **NOMOR** yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, untuk disesuaikan dan diubah menjadi sama dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: **NOMOR** sehingga menjadi **Tarakan, 10-11-1961**;



4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebelumnya tertulis didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, **Karang Anyar, 10-04-1957 Menjadi Tarakan, 10-11-1961**;
5. Menyatakan bahwa nama **PAULINA LIPAT** dan **FATIMAH LIPAT** adalah satu orang yang sama;
6. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan nama dan pemecahan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 230 Tanggal 14 November 2002 yang semula nama pemegang hak **PAULINA LIPAT** Menjadi **FATIMAH LIPAT** Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian Permohonan ini Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Cq. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan atas perkenan Ketua/Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, sebelumnya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PAULINA LIPAT, Nomor KTP: **NOMOR**, tanggal 30 Maret 2007, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Masuk Agama Islam atas nama PAULINA LIPAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, pada tanggal 6 Agustus 2011, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/34/KTPT/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, di Tanjung Palas pada tanggal 7 April 2014, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatimah Lipat, NIK NOMOR, tanggal 22 Februari 2020, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NOMOR, atas nama Kepala Keluarga Fatimah Lipat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 24 Februari 2021, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.01.04.1.00230 atas nama pemegang Hak Paulina Lipat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor pada tanggal 14 November 2002, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Surat Baptis Tanda Anggota Gereja Katolik atas nama SISILIA, anak perempuan dari Nama Bapak BLASIUS BABE dan Nama Ibu PAULINA LIPAT, yang dikeluarkan oleh Paroki Santa Maria Asumpta Tanjung Selor, di Tanjung Selor pada tanggal 2 Agustus 1998 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi Surat Pengantar Keterangan Tidak Mampu Nomor 09/KTPT/RT.05/III/2023, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 05 Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan di Tanjung Palas pada tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda **bukti P-8**;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti dari **P-1** sampai dengan **P-8** tersebut di atas setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, kecuali **P-2** dan **P-3** berupa fotokopi dari legalisir;

Menimbang, bahwa **P-2** dan **P-3** berupa fotokopi dari legalisir, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka fotokopi dari legalisasi tersebut harus dianggap sebagai fotokopi bukti surat yang tidak ditunjukkan atau tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa karena semua bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian, diberi meterai tempel yang cukup dan semua bukti surat tersebut telah pula dilakukan pengesahan oleh pejabat pos yang berwenang melakukan pengesahan pemeteraian kemudian dengan menggunakan meterai tempel, maka semua bukti surat tersebut akan menjadi bahan pertimbangan oleh Hakim apakah setiap bukti surat tersebut akan diterima, dikesampingkan, ditolak atau lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yaitu **Sani Kasim, Nurbaya dan Sisilia**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjs



1. Saksi Sani Kasim;

- Bahwa Saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon, Bapak Saksi adalah Kakak dari Ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena salah nama di sertifikat, ketika akan balik nama tidak bisa;
- Bahwa ketika beragama Islam, nama Pemohon adalah FATIMAH LIPAT;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada tahun berapa nama Pemohon berubah;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan sebelumnya Pemohon beragama Islam;
- Bahwa ketika Pemohon belum menikah, Pemohon beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dibawa ke Timor;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon menikah dengan Sdr. BLASIUS BABE;
- Bahwa sekarang Sdr. BLASIUS BABE sudah meninggal tapi Saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa ketika Pemohon menikah, dilakukan secara agama Islam;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon berubah keyakinan;
- Bahwa sebelumnya Pemohon beragama Islam;
- Bahwa lalu Pemohon kawin dengan Sdr. BLASIUS BABE, kemudian pindah keyakinan menjadi Kristen;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika Saksi bertemu dan bekerja dengan Sdr. BLASIUS BABE menangkap babi;
- Bahwa ketika Sdr. BLASIUS BABE meninggal, Pemohon pindah keyakinan lagi menjadi Islam;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Sdr. BLASIUS BABE memiliki 11 (sebelas) orang anak;
- Bahwa Pemohon melahirkan di Timor;
- Bahwa semua anak Pemohon dibawa ke sini semua, ada yang di Pimping, ada yang di Sajau, ada yang di Berau;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dewasa semua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Pemohon dilahirkan;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tanggal dan bulan hanya tahun saja yaitu tahun 1961;
- Bahwa sebelumnya nama Pemohon FATIMAH LIPAT, lalu ketika menikah dengan Sdr. BLASIUS BABE nama Pemohon diubah menjadi PAULINA LIPAT, kemudian ketika Sdr. BLASIUS BABE meninggal, nama Pemohon diubah lagi menjadi FATIMAH LIPAT;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Karang Anyar Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika akan mengurus ini;
- Bahwa Pemohon tidak bersekolah;
- Bahwa Ketika Saksi bekerja dengan Sdr. BLASIUS BABE, Saksi belum mengetahui nama Pemohon sudah diganti;
- Bahwa Pemohon menikah di Tarakan;
- Bahwa terkait sertifikat tanah yang ditunjukkan oleh Hakim, Pemohon cerita minta tolong, Saksi juga baru mengetahui nama Pemohon adalah PAULINA;
- Bahwa Sertifikat tersebut yang pernah ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Nama di sertifikat tersebut berbeda dengan nama di KTP;
- Bahwa tidak ada yang akan diubah di KTP, yang akan diubah adalah nama di sertifikat;
- Bahwa Sdri. SUSANA SURA adalah Anak Pemohon;
- Bahwa Sdr. AMATIAS MASA adalah Anak Pemohon;
- Bahwa Sdr. PETRUS adalah Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa hanya ada 3 (tiga) orang yang tercatat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. MUHAMMAD P;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. SITI JUBAIDAH;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. SISILIA adalah Anak Pemohon;
- Bahwa Sdri. SUSANA SURA tinggal di Jelarai;
- Bahwa Sdr. AMATIAS MASA tinggal di Tanjung Palas;
- Bahwa Sdr. PETRUS tinggal di Tanjung Palas;
- Bahwa Sdri. SISILIA tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa Sdr. AMATIAS MASA dan Sdr. PETRUS juga tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah masuk Islam saja;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika beberapa tahun yang lalu ketika bulan puasa, Saksi bertanya kepada Pemohon: "Kau Islam kah?" dan Pemohon mengatakan: "Iya.";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. PAULUS TUPELEMA adalah anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Tanjung Palas Tengah dan lupa nama lurahnya;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Tarakan, kalau tidak salah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki tanah Di RT 003 Karang Anyar, depan sekolah SMA dan tempat tinggal Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nurbaya;

- Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada perbedaan nama di KTP dan sertifikat;
- Bahwa namanya mau diubah dari PAULINA LIPAT menjadi FATIMAH LIPAT;
- Bahwa Pemohon lahir di Tarakan;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tanggal dan bulan hanya tahun saja yaitu tahun 1961;
- Bahwa Ketika akan balik nama sertifikat, Pemohon memberitahu Saksi bahwa namanya tidak sama di KTP dan di sertifikat;
- Bahwa sebelumnya namanya FATIMAH LIPAT, lalu diubah menjadi PAULINA LIPAT, kemudian diubah kembali menjadi FATIMAH LIPAT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon berubah keyakinan dari Islam menjadi Kristen ketika Pemohon menikah dan dibawa ke Timor;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. BLASIUS BABE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon menikah di mana;
- Bahwa yang salah dengan KTP Pemohon adalah namanya tidak sama di KTP dan di sertifikat;
- Bahwa terkait sertifikat tanah yang ditunjukkan oleh Hakim, sertifikat tersebut yang pernah ditunjukkan kepada Saksi dan nama di sertifikat tersebut berbeda dengan nama di KTP;
- Bahwa tidak ada yang diubah di KTP dan yang akan diubah adalah nama di sertifikat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. MUHAMMAD P adalah Bapak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. SITI JUBAIDAH, adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. SISILIA adalah Anak Pemohon;
- Bahwa Sdri. SUSANA SURA tinggal di Jelarai;
- Bahwa Sdr. AMATIAS MASA tinggal di Tanjung Palas;
- Bahwa Sdr. PETRUS tinggal di Tanjung Palas;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. SISILIA tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon kembali memeluk agama Islam ketika suaminya meninggal pada tahun 2011, setelah itu Pemohon kembali memeluk agama Islam di Tanjung Palas;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Pemohon pindah agama Islam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi saksi ketika Pemohon memeluk agama Islam;
- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Tanjung Palas Tengah dan lupa nama lurahnya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sisilia;

- Bahwa Saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Ada salah tanggal lahir dan bulan namun Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon lahir di Tarakan pada tanggal 10, bulan tidak ingat, tahun tidak ingat;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di RT. 005 RW.000, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Bapak Pemohon;
- Bahwa Sdri. SITI JUBAIDAH adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Sdr. BLASIUS BABE adalah Bapak Pemohon
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal lahir Sdr. BLASIUS BABE;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama Islam;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Sdr. BLASIUS BABE tinggal di Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Sdr. BLASIUS BABE memiliki 11 (sebelas) orang anak;
- Bahwa namanya adalah PAULUS, AGNES, WILI, EMI, OSCAR, MUPONG, SUSAN, AGUS, MATIAS, Saksi dan PETRUS;
- Bahwa semua anak Pemohon sudah ada di sini;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa nama Pemohon sebelumnya yaitu FATIMAH LIPAT;
- Bahwa ketika ke Nusa Tenggara Timur namanya diubah menjadi PAULINA LIPAT;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PAULUS TUPELEMA adalah Kakak Saksi yang pertama;
- Bahwa Pemohon ada ganti nama dan diganti kembali menjadi FATIMAH LIPAT;
- Bahwa saat Saksi lahir, Pemohon waktu itu baru mau masuk Islam;
- Bahwa Sdr. BLASIUS BABE sudah meninggal pada tahun 2011;
- Bahwa setelah Sdr. BLASIUS BABE meninggal, Pemohon langsung kembali lagi ke agama Islam pada tahun 2012 di Tanjung Palas, namun Saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa Pemohon kembali ke Kabupaten Bulungan pada tahun 1990-an;
- Bahwa Pemohon ke Nusa Tenggara Timur saat sebelumnya, yaitu saat belum memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena ketika Pemohon masuk Islam, Saksi tidak di rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon kembali memeluk agama Islam saat diberitahu nenek oleh Nenek Saksi dan namanya sekarang FATIMAH LIPAT;
- Bahwa rumah sekarang yang ditinggali itu adalah rumah sendiri dan alas haknya adalah sertifikat namun belum pernah Saksi lihat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama di akta lahir Pemohon;
- Bahwa nama PAULINA LIPAT adalah nama yang dibuat oleh Bapak Sdr. BLASIUS BABE;
- Bahwa di KTP Pemohon, Namanya sudah benar, tempat lahirnya salah bukan di Karang Anyar tetapi di Tarakan;
- Bahwa untuk bulan dan tahunnya, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk alamatnya benar;
- Bahwa nama Ketua RT adalah Pak Amin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lurahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. MUHAMMAD P;
- Bahwa nama Pemohon di KTP sudah benar dan agamanya Islam;
- Bahwa pada tahun 2014, Pemohon sudah tinggal di Jalan Pramuka bersama Saksi, AGUS, SUSAN, AMATIAS dan PETRUS;
- Bahwa nama Pemohon adalah FATIMAH LIPAT;
- Bahwa kenapa Pemohon ingin mengganti nama, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ketika Pemohon pindah dari Nusa Tenggara Timur lalu sekitar tahun 1990-an pindah ke Tanjung Palas;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai tahun 1990, Pemohon sudah tinggal di Tanjung Palas di Jalan Pramuka sampai sekarang;
- Bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang, belum pernah pindah rumah;
- Bahwa Surat Baptis atas nama SISILIA, anak perempuan dari Nama Bapak BLASIVUS BABE dan Nama Ibu PAULINA LIPAT adalah milik Saksi;
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah Sdr. PAULUS TUPELEMA dan nama Ibu Pemohon adalah Sdri. SITI JUBAIDAH;
- Bahwa nama Sdr. PAULUS TUPELEMA diberikan ketika kakek meninggal, sehingga nama tersebut diserahkan kepada cucu yang pertama sehingga namanya sama, yaitu Kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal MUHAMMAD P;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, nama Bapak Pemohon adalah PAULUS TUPELEMA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan pula dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah

1. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Fatimah Lipat lahir di Tarakan, Tanggal 10 Bulan Nopember Tahun 1961 (Tarakan, 10-11-1961);
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang salah, semula Karang Anyar, 10-04-1957 seperti yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NOMOR dan Kartu Keluarga Nomor. NOMOR yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, untuk disesuaikan dan dirubah menjadi sama dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: NOMOR sehingga menjadi Tarakan, 10-11-1961;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjs



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebelumnya tertulis didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, Karang Anyar, 10-04-1957 Menjadi Tarakan, 10-11-1961;
4. Menyatakan bahwa nama PAULINA LIPAT dan FATIMAH LIPAT adalah satu orang yang sama;
5. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan nama dan pemecahan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 230 Tanggal 14 November 2002 yang semula nama pemegang hak PAULINA LIPAT Menjadi FATIMAH LIPAT Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda dengan **P-1** sampai dengan **P-8** dan **3 (tiga) orang saksi** yaitu **Sani Kasim, Nurbaya** dan **Sisilia**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri dan permohonan yang dilarang:

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke pengadilan negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan objek mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.01.04.1.00230 atas Nama Pemegang Hak Paulina Lipat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor pada tanggal 14 November 2002, dan pemegang haknya adalah subjek hukum yang dimohonkan yaitu yang bernama PAULINA LIPAT, maka permohonan Pemohon masih termasuk dalam ruang lingkup suatu penetapan mengenai status kepemilikan atas suatu benda tidak bergerak yaitu status kepemilikan hak atas tanah sebagaimana yang tercantum dalam sertipikat tersebut;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati posita dan petitum Permohonan Pemohon dan dengan memperhatikan seluruh keterangan Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon secara seksama dan mendalam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon di satu sisi memohonkan penetapan mengenai satu orang yang sama namun di sisi lain, permohonan Pemohon mengandung adanya status kepemilikan hak atas tanah sebagaimana objeknya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 16.06.01.04.1.00230 atas nama pemegang Hak Paulina Lipat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor pada tanggal 14 November 2002, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah mencampuradukkan antara permohonan satu orang yang sama dengan permohonan mengenai status kepemilikan hak atas tanah yang mana mengenai status kepemilikan hak atas tanah dalam pengajuan perkara *voluntair* adalah tidak dapat dibenarkan dan harus diajukan secara *contentiosa* (diajukan dalam bentuk gugatan), sehingga permohonan Pemohon digolongkan sebagai permohonan yang cacat formil, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaard*), hal ini sejalan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: “*Putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan voluntair, tidak sah dan tidak berdasar hukum, karena tidak ada ketentuan Undang-undang yang memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankeljik verklaard)*”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljike verklaard*) dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR dan/atau RBg) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **22 Mei 2023** oleh kami, **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **6/Pdt.P/2023/PN Tjs** tanggal **12 April 2023**, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hendra Suryana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Christofer, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasas/ATK	: Rp75.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)